

**PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN
SUAMI DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN
(STUDI KASUS KELUARAHAN SIHITANG)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syariah**


OLEH

**SARIANNA BATUBARA
NIM: 03.210240**

Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010**

**PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN
SUAMI DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN
(STUDI KASUS KELUARAHAN SIHITANG)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syariah**

OLEH

**SARIANNA BATUBARA
NIM: 03.210240**

Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah

Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah

Pembimbing I

Drs. SYAIFI GUNAWAN, M.Ag
NIP. 150 231 373

Pembimbing II

MUHAMMAD ARSYAD Nsg, M.Ag
NIP. 150 318 302

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN JURUSAN TARBIYAH**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASAH SARJANA

NAMA : Sarianna Batubara
NIM : 03 210 240
**JUDUL : PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN SUAMI
DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN
(STUDI KASUS KELUARAHAN SIHITANG)**

KETUA	: Drs. H. Sumper Mulia Harahap, M.A	()
Sekretaris	: Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag	()
Anggota	: Drs. H. Sumper Mulia Harahap, M.A	()
	Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag	()
	Muhammad Arsyad, M.Ag	()
	Zul Anwar Azim Harahap, M.Ag	()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 30 Agustus 2010
Pukul : 08.30 s.d 14.00 WIB
Hasil / Nilai : 74,63 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,82
Predikat: Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cum Laude*)

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN TARBIYAH**

PENGESAHAN

**SKRIPSI berjudul : PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN
SUAMI DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN
(STUDI KASUS KELUARAHAN SIHITANG)**

Ditulis Oleh : **Sarianna Batubara**
NIM : **03 210 240**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2010

Ketua /Ketua Senat

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003



ABSTRAKSI

NAMA : **Sarianna Batubara**
NIM : **03 210 240**
JUDUL : **PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN SUAMI DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN (Studi Kasus Di Keluarahan Sihitang)**

Tahun : 2010

Skripsi ini merupakan sebuah kajian yang mencoba mencermati bagaimana pandangan isteri terhadap kelalaian suami memberikan nafkah bathin di Keluarahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah bathin di Kelurahan Sihitang, faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan kesesuaian pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah bathin dengan Hukum Islam di Kelurahan Sihitang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan digunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri atas interviu, angket, observasi dan studi dokumen. Analisa data dilaksanakan secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilaksanakan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Dan penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan: Pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah bathin di Kelurahan Sihitang adalah kelalaian suami memberikan nafkah batin kepada isterinya dapat mengakibatkan istri kecewa, mengurangi rasa cinta dan kasih sayang isteri kepada suami sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga terutama hubungan suami isteri. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian suami memberikan nafkah bathin kepada isteri di desa Sihitang adalah kesibukan suami dengan pekerjaannya sebagai sales, supir truk, karyawan di perusahaan luar kota, kelelahan setelah puang bekerja, dan terpikat wanita lain. Pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah bathin kepada isteri di kelurahan Sihitang sesuai dengan hukum Islam karena agama Islam mengajarkan suami wajib memberikan nafkah bathin kepada isterinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan isteri terhadap kelalaian suami memberikan nafkah batin di desa Sihitang adalah adanya kebutuhan terhadap pemenuhan nafkah batin, pemahaman terhadap ajaran agama, kehidupan sosial budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat, serta berita-berita gosipbaik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun dari media massa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamaatan.

Penulisan skripsi yang berjudul "PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN SUAMI DALAM PEMENUHAN NAFKAH BATHIN (Studi Kasus di Kelurahan Sihitang) dilaksanakan dalam rangka untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Arsyad Nst, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda dan Ayahanda, tercinta dan seluruh keluarga yang memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Lurah dan Masyarakat yang menjadi responden penelitian yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari-Nya.

Padangsidimpuan, Juli 2010

Penulis



SARIANNA BATUBARA
NIM: 03.210240

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN	
ABSTRAKSI	
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah.....	6
F. Kajian Kepustakaan.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori.....	9
B. Pernikahan dalam Islam.....	9
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	14
D. <i>Ishithahah</i> Sebagai Syarat Perkawinan	13
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
B. Metode Penelitian	23
C. Informan Penelitian	24
D. Sumber Data.....	25
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	25
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	26
 BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Pandangan istri terhadap kelainan suami dalam memenuhi nafkah bathin di kelurahan sihitang	35
B. Faktor Pandangan istri terhadap kelainan suami dalam memenuhi nafkah bathin di kelurahan sihitang	52
C. Kesesuaian Pandangan istri terhadap kelainan suami dalam memenuhi nafkah bathin di kelurahan sihitang	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesipulan	59
B. Saran-saran.....	59

LAMPIRAN –LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu proses membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat. Selain itu perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan, menyalurkan hawa nafsu yang tak terkendali, memelihara diri dari kebinasaan dan mendorong untuk lebih giat bekerja. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masing-masing pasangan suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya. Dalam hal ini suami dan isteri mempunyai kedudukan dan hak sebagai berikut.

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²

Selain kesadaran pasangan suami isteri terhadap hak yang mereka miliki, mereka juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang bersifat umum kepada pasangan suami isteri adalah sebagai berikut.

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjend Binbaga Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.

²*Ibid.*, hlm. 40-41.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.³

Suami isteri penting untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya agar dapat saling melengkapi di antara keduanya. Kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dapat meningkatkan saling memahami dan saling pengertian di antara suami isteri.

Selain hak dan kewajiban yang bersifat umum yang diuraikan di atas, ada pula kewajiban suami isteri yang bersifat khusus. Kewajiban suami yang sifatnya khusus dalam sebuah perkawinan adalah sebagai berikut.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Belanja, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak.⁴

Dari kewajiban khusus suami yang disebutkan di atas, tampak bahwa suami berkewajiban untuk memberikan belanja kepada isteri dan anak-anaknya. Suami juga berkewajiban untuk membimbing, melindungi dan mendidik isterinya agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.

Salah satu belanja yang harus diberikan suami kepada isteri adalah belanja bathin. Ketidakmampuan suami memberikan belanja, terutama belanja bathin akan mengakibatkan isterinya tidak bahagia. Sehubungan dengan hal ini Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231 berikut ini:

³*Ibid.*, hlm. 40.

⁴*Ibid.*, hlm. 41-42.

وَلَا قُسْكُوْهُنْ ضِرَارًا ...

Artinya: ...janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemudharatan.⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh menahan isterinya jika mudharat bagi isterinya. Karena itu suami tidak boleh lalai dalam memenuhi belanja bathin isterinya. Jika kelalaian suami dalam memberikan belanja kepada isterinya mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan di antara pasangan suami isteri tersebut sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, maka isteri dapat menggugat cerai (fasakh) suaminya ke Pengadilan Agama. Apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi belanja pokok kepada isterinya, maka isterinya boleh mengajukan tuntutan cerai.

- 1) Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
- 2) Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada di tempat.
- 3) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.⁶

Jika dikhawatirkan isteri tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik karena kelalaian suami memberi nafkah maka mereka dapat mengajukan gugatan cerai. Firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 berikut ini:

الْطَّلْقُ مَرَّتَانِ صَلِّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَآ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّذِي يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 56.

⁶*Ibid.*, hlm. 490-491.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarinya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam membolehkan suami melakukan gugatan cerai terhadap suaminya jika lalai memberikan nafkah kepada dirinya, termasuk nafkah bathin. Namun demikian ada juga isteri yang sabar terhadap kealalaian suaminya memberikan nafkah bathin.

Berdasarkan survey awal terhadap beberapa keluarga yang ada di lingkungan I Kelurahan terdapat isteri yang sering ditinggal suaminya bekerja ke luar kota. Dari keteterangan beberapa orang isteri diperoleh penjelasan bahwa kadang-kadang mereka ditinggalkan dalam waktu yang relative lama. Ketika suami pulang ke rumah, kadang-kadang suami mereka tidak perduli terhadap kebutuhan suaminya. Artinya tidak suami alalai memenuhi nafkah bathin isterinya. Keadaan ini mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **PANDANGAN ISTERI TERHADAP KELALAIAN SUAMI DALAM PEMENUHAN BELANJA BATHIN (Studi Kasus di Kelurahan Sihitang)**

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang?
2. Apakah faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya?
3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap faktor penyebab kelalaian suami memberikan nafkah batin isteri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap faktor penyebab kelalaian suami memberikan nafkah batin isteri.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga muslim tentang pentingnya pemenuhan belanja bathin isteri dalam kehidupan rumah tangga.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pandangan isteri terhadap kealalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pandangan adalah “hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, merasakan dan sebagainya”.⁸ Pandangan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tanggapan seseorang setelah melihat, mendengar atau merasakan kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin.
2. Isteri adalah “wanita yang telah menikah atau yang bersuami, wanita yang dinikahi”.⁹ Isteri yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah wanita yang sudah menikah dan masih memiliki suami.
3. Kelalaian adalah “kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban”.¹⁰ Kealalaian yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tidak mengindahkan kewajiban.
4. Suami adalah “pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri)”.¹¹ Suami yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pria yang telah menikah dan masih memiliki isteri.
5. Belanja bathin adalah “memberikan kepuasan bathin dalam dalam arti luas kepada isterinya berupa: perlindungan, kedamaian dan ketenteraman bathin. Sedangkan dalam arti khusus adalah memenuhi hajat isterinya dalam masalah hubungan suami isteri (bersenggama)”.¹² Belanja bathin yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah kehangatan, ketenteramandan kenyamanan yang bersifat bathin termasuk memenuhi hajat isterinya dalam masalah hubungan suami isteri (bersenggama).

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

⁹*Ibid.*, hlm. 446.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 628.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1093.

¹²Udik Abdullah, *Hak Isteri dan Kasih Syang Suami*, Mujahid, Bandung, 2008, hlm. 45-46.

6. Kelurahan Sihitang adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.
7. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pandangan Isteri Terhadap Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Belanja Bathin (Studi Kasus Kelurahan Sihitang) adalah tanggapan isteri terhadap suami yang tidak mengindahkan kewajibannya memberikan kepuasan bathin berupa kehangatan, ketenteramandan kenyamanan yang bersifat bathin termasuk memenuhi hajat isterinya dalam masalah hubungan suami isteri (bersenggama) di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

F. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sebelumnya telah pernah dilaksanakan, di antaranya adalah:

1. Fasakh Sebab Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan), oleh Nurasiah. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kasus perceraian akibat fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan mulai dari 1 Nopember 2003 sampai dengan 1 Nopember 2004 berjumlah 16 kasus. Seluruh kasus tersebut diputus cerai oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Faktor-faktor yang mendorong isteri untuk menggugat cerai suaminya karena ketidakmampuan memberi nafkah adalah tidak tahan dan tidak sabar pada ketidakmampuan suami memberi nafkah dan malu pada orangtua (saudara) karena terus-menerus meminta bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya.
2. Alasan Cerai Gugat (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Kesimpulan penelitian ini adalah alasan alasan paling dominan yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah tidak adanya tanggungjawab suami dan

perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Dari kedua penelitian tersebut tidak ada yang membahas pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam memenuhi belanja batin. Dengan demikian masalah yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pandangan Isteri Terhadap Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Belanja Bathin (Studi Kasus di Kelurahan Sihitang)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas landasan teoritis yang terdiri dari perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri dan pandangan isteri pada kealalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin.

Bab tiga adalah metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang, faktor yang mempengaruhi pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang, dan kesesuaian pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang dengan hukum Islam.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan syariat yang diberikan Allah Swt. kepada makhluk-Nya sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu proses pembentukan institusi baru dalam mewariskan nilai sosial dan budaya. Selain itu pernikahan mengandung pengertian “adanya kesepakatan antara pria dan wanita yang saling membutuhkan untuk hidup bersama sebagai suami isteri sampai ajal memisahkan mereka atau keadaan tidak mungkin lagi”.²

Sejalan dengan pengertian di atas pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan menurut Islam adalah "aqad yang sangat

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 862.

²Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, Amin, , Surabaya t.t. hlm. 87.

kuat *miisaqon gholidhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip Chuzaimah T. Yanggo dkk. Pernikahan adalah “aqad yang menimbulkan halalnya perhubungan raga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tolong menolong antara keduanya dan menyatunya hak-hak dan kewajiban keduanya”.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan kesepakataan antara suami isteri untuk hidup bersama sampai ajal memisahkan keduanya. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Sejalan dengan pengertian di atas, pernikahan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang tenteram sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 20-21 sebagai berikut.

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

³Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Dirjend Binbaga Islam, Jakarta, 1998, hlm. 14.

⁴Chuzaimah T. Yanggo, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1994, hlm. 83.

⁵Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *LocCit.*

⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 644.

Sejalan dengan ayat di atas, Allah Swt. berjanji akan melapangkan rezki orang-orang yang melangsungkan pernikahan karena menjaga dirinya dari perbuatan keji. Firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ
— ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawikanlah orang-orang sendirian di antara orang-orang yang layak (kawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya lagi maha Mengetahui.⁷

Selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ الْقَمَةِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَالْقِيَهِ عَشْمَانَ بْنَمِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي هَذِهِ
حَاجَةٌ فَخُلِّيَّاً فَقَالَ عَشْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَوْنِي أَنْ تَزْوَّجَ بَكْرًا تَدْكُرَ مَا كُنْتَ
تَعْهِدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَلِيَّمَهْ فَأَنْتَ هُنَّا
وَهُوَ يَقُولُ إِمَانُنِي قَلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ أَمْنَ اسْتِطَاعَ
مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلَيَتَرْوِجُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: Alqamah berkata: Ketika aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil: Ya Abi Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya: Usman berkata: Ya Aba Abdirrahman, suakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepada saya dan dipanggil: Ya Alqamah, maka aku dating kepadanya, sedang ia berkata: Jika anda katakan begitu maka nabi Saw. bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawianan maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (H.R. Bukhari, Muslim).⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 549.

⁸Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lū Wal Marjan*, Terjemahan, Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana untuk saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah Saw. sehingga sebagai pengikut beliau setiap muslim dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya fungsi pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut.

1. Melestarikan keturunan,
2. Memelihara nasab (status),
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral,
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak.
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit,
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual.
7. Menumbuhkan kasih sayang orangtua kepada anak.⁹

Berdasarkan hukum pernikahan yang ditetapkan Allah Swt. hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yang mengatakan “hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat”.¹⁰

Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah. Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagai berikut.

- a) Calon suami,
- b) Calon isteri,
- c) Wali nikah,
- d) Dua orang saksi,
- e) Ijab Kabul.¹¹

⁹Abdullah Nasikh Ulwan, *Pernikahan Masalah Orangtua, Orang Muda dan Negara* , Terjemahan, Moh. Nurhakim, Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hlm. 11-12.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Mohammad Thalib, Al-Ma’arif, Bandung, 1980, Jilid VI, hlm. 8.

¹¹Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, maka pasangan tersebut sah menjadi suami isteri.

Pernikahan merupakan awal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat. Selain itu pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan, menyalurkan hawa nafsu yang tak terkendali, memelihara diri dari kebinasaan dan mendorong untuk lebih giat bekerja. Oleh sebab itu tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan keturunan,
- 2) Memelihara nasab (status),
- 3) Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral,
- 4) Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak.
- 5) Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit,
- 6) Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual,
- 7) Menumbuhkan kasih sayang orangtua kepada anak.¹²

Sejalan dengan tujuan di atas, Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..¹³

¹²Abdullah Nasikh Ulwan, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

¹³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 644.

Ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga dan kasih sayang antara pasangan suami isteri dan anggota keluarga lainnya merupakan modal yang sangat berharga untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam rangka mencapai tujuan pernikahan, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kelanggengan, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga sangat tergantung kepada kesadaran suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya. Sejalan dengan hal itu hak suami isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Selain memiliki hak, masing-masing suami isteri memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 1) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 2) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁵

Selain hak dan kewajiban yang bersifat umum, ada pula kewajiban suami isteri yang bersifat khusus. Dalam hal ini kewajiban suami yang bersifat khusus adalah sebagai berikut:

¹⁴Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 40.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak.¹⁶

Dari kewajiban khusus di atas tampak bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, membimbing, melindungi, dan mendidik isterinya agar menjadi isteri yang shalehah. Kelalaian suami melaksanakan kewajibannya dapat menyebabkan perceraian.

Kewajiban khusus tidak hanya dibebankan kepada suami. Isteri juga memiliki kewajiban khusus, yaitu: “(1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya. Karena itu masing-masing suami isteri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.

C. *Ishithahah* Sebagai Syarat Perkawinan

Salah satu di antara kewajiban suami kepada isteri adalah memberi nafkah. “Jika suami tidak mampu memberi nafkah dan isteri tidak rela serta tidak

¹⁶*Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 43.

sabar menghadapinya maka pihak isteri boleh mengajukan gugatan untuk meminta fasakh dengan suaminya ke Pengadilan Agama”.¹⁸ Artinya perkawinan dapat putus jika suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya.

Salah satu nafkah yang harus diberikan suami isterinya adalah nafkah bathin. Adanya persyaratan mampu dalam melaksanakan pernikahan antara lain terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32-33 berikut ini:

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَإِنْ تُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْ فَإِنَّهُمْ لَتَّبَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾¹⁹

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

¹⁸Firdaweri, *Hukum Islam Tentang fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 62.

¹⁹Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 354.

Sejalan dengan ayat di atas, selanjutnya Rasulullah Muhammad Saw. bersabda:

عن علقة، قال: كنت مع عبد الله فالقيه عثمان بمني فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة ، فخلبا. فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في إن تزوجك بكرًا تدكرك ما كنت تعهد، فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا ، أشار إلى فقال: يا علقة، فانتهيت إليه وهو يقول: أمان قلت ذلك ، لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم : يامعشر الشباب امن استطاع منكم الباعرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعلية بالصوم فانه له وجاه.

Artinya: Alqamah berkata: Ketika aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil: Ya Abi Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya: Usman berkata: Ya Aba Abdirrahman, suakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepada saya dan dipanggil: Ya Alqamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata: Jika anda katakan begitu maka nabi Saw. bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup memikul beban pernikahan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (H.R. Bukhari, Muslim).²⁰

Dari ayat dan hadits di atas tampak bahwa salah satu faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah adalah mampu. Imam Nawawi mengatakan bahwa ”para ulama berbeda pendapat mengenai maksud *ba'ah* yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* adalah *jima'*.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa *jima'* sebagai salah satu cara pemenuhan nafkah batin merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga.

Berkaitan dengan pentingnya pemenuhan nafkah batin, Abu Hanifah mengatakan: “Hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya

²⁰ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Terjemahan, Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996. hlm. 476-477.

²¹ Ashoma As-Shobabati, dkk. *Shahih Muslim bi Sarhi Nawawi*, Darul Hadis, Akohiro, t.t, hlm. 108

terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya”.²² Hal ini menunjukkan jika suami impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya maka isteri boleh meminta cerai dari suaminya karena suami tidak mampu memberikan nafkah bathin kepadanya.

Ketidakmampuan memberikan nafkah bathin tentu berbeda dengan kealalaian memberikan nafkah bathin. Ketidakmampuan adalah disebabkan kondisi fisik yang tidak mendukung. Sedangkan kelalaian suami memberikan nafkah adalah suami mempunyai fisik yang lengkap dan mendukung aktivitas seksual untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah bathin kepada isterinya, tetapi lalai melaksanakan kewajiban tersebut karena berbagai faktor. Misalnya suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

Setiap isteri tentu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kelalaian suami memberi nafkah. Ada yang isteri yang rela dan rdha terhadap kelalaian suaminya, namun ada juga yang tidak rela sehingga menyulut timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjemahan Masykur, A.B. Lentera Basritama, Jakarta, 2000, hlm. 490.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini lokasi penelitian dikhususkan di Lingkungan I Kelurahan Sihitang. Untuk lebih mengenal lokasi penelitian, berikut ini adalah keadaan geografis, penduduk dan mata pencaharian serta agama dan pendidikan.

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Sihitang adalah sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang jaraknya 4 Km dari pusat kota Padangsidimpuan. Untuk mengetahui lebih jelas letak di kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, berikut ini adalah batas-batas kelurahan tersebut.

- a) Sebelah Utara berbatas dengan sungai Batang Angkola.
- b) Sebelah Selatan berbatas dengan kelurahan Palopat.
- c) Sebelah Timur berbatas dengan sungai Batang Angkola.
- d) Sebelah Barat berbatas dengan hutan Rintis.¹

Kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki areal seluas 173 Hektare yang terdiri dari dataran, pegunungan, persawahan, perkebunan, areal industri dan sebagainya dengan iklim sedang.

¹Peta kelurahan Sihitang, 2010.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Lingkungan I Kelurahan Sihitang berjumlah 749 orang yang tersebar dalam 240 Kepala Keluarga.² Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Lingkungan I Kelurahan Sihitang
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-5 tahun	103	13,75%
2	6-10 tahun	90	12,02%
3	11-15 tahun	97	12,95%
4	16-20 tahun	85	11,35%
5	21-25 tahun	77	10,28%
6	26-30 tahun	62	8,28%
7	31-35 tahun	45	6,01%
8	36-40 tahun	48	6,41%
9	41-45 tahun	43	5,74%
10	46-50 tahun	33	4,40%
11	51-55 orang	31	4,14%
12	56-60 tahun	13	1,73%
13	61-65 tahun	10	1,34%
14	66-70 tahun	7	0,93%
15	71-75 tahun	2	0,26%
16	Lewat dari 75 tahun	3	0,40 %
	Jumlah	749	100%

Sumber: Data administrasi kelurahan, 2010.

²Data administrasi kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 2010.

Dari data di atas diketahui bahwa penduduk kelurahan Sihitang yang berusia 6-10 tahun berjumlah 90 orang (12,02%) dan yang berusia antara 11-15 tahun 97 orang (12,95%).

Dilihat dari aspek mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk kelurahan Sihitang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk
Lingkungan I Kelurahan Sihitang

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Petani	282	80,11%
2	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	16	4,55%
3	Karyawan swasta	15	4,26%
4	Jasa	20	5,68%
5	Wiraswasta/ Pedagang	19	5,40%
	Jumlah	352	100%

Sumber: Data administrasi kelurahan Sihitang, 2010.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah petani dan buruh tani, yaitu 80,11% dari penduduk yang bekerja di lingkungan I Kelurahan Sihitang. Artinya kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tergolong kelas menengah ke bawah yang diantaranya sangat sederhana.

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat karena pada dasarnya agama merupakan fitrah manusia. Manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam

kehidupannya. Sejalan dengan hal itu keadaan penduduk lingkungan I kelurahan Sihitang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3
Keadaan Penduduk Lingkungan I
Kelurahan Sihitang

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	734	98,00%
2	Keristen	9	1,20%
3	Budha	6	0,80%
	Jumlah	749	100%

Sumber: Data administrasi Kelurahan Sihitang, 2010.

Berdasarkan data di atas, maka keadaan penduduk Kelurahan Sihitang berdasarkan mata pencaharian adalah sebanyak 98,00% beragama Islam, 1,20% Keristen dan 0,80% Budha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama yang paling banyak di kelurahan Sihitang adalah pemeluk agama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di kelurahan Sihitang terdapat 1 buah Mesjid dan 2 buah Musholla.³ Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan derajatnya. Pendidikan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan adalah yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Sejalan dengan hal itu keadaan pendidikan masyarakat kelurahan Sihitang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³Data administrasi kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 2010.

Tabel 4
Keadaan Penduduk Kelurahan Sihitang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	112	14,95%
2	Sekolah Dasar	150	20,03%
4	SMP/MTs/ Sederajat	215	28,71%
6	SMA/MA/ Sederajat	237	31,64%
5	Perguruan Tinggi	35	4,67%
	Jumlah	749	100%

Sumber: Data administrasi kelurahan Sihitang, 2010

Dari data di atas diketahui bahwa 14,95% masyarakat kelurahan Sihitang belum sekolah, 20,03% Sekolah Dasar, SMP/MTs/Sederajat 28,71%, SMA/MA/Sederajat 31,64%, Perguruan Tinggi 4,67%. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Sihitang yang paling banyak adalah SMA/MA/sederajat. Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Lingkungan I kelurahan Sihitang terdapat 1 buah Taman Kanak-Kanak. Sedangkan di kelurahan Sihitang secara keseluruhan terdapat 1 buah SD dan Perguruan Tinggi 1 yaitu STAIN Padangsidimpuan.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, yaitu pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan belanja bathin di Kelurahan Sihitang.

⁴Data administrasi kelurahan Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 2010.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan kepada konteks kontekstualisme memerlukan data kualitatif, di mana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif⁵ bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.⁶

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa “Metode deskriptif adalah penyelidikan yang menentukan dan mengalokasikan penyelidikan dengan teknis interviu, angket, observasi atau teknik tes, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisis komperatif atau operasional”.⁷

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah para isteri yang ada di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Para isteri yang ditetapkan adalah yang dianggap telah memiliki ciri-ciri sesuai dengan kebutuhan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nurlela,
2. Lidia Santi
3. Wati
4. Nurmalia
5. Liana
6. Dahlia
7. Sarima
8. Fitri

⁵Interpretasi intuitif adalah menjelaskan berdasarkan intuisi.

⁶Ibnu Hadjar. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 33.

⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito, Bandung, 1982, hal. 2.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah para isteri yang ditetapkan sebagai informan penelitian.
- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini yaitu kepala Kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Interviu, yaitu melaksanakan wawancara secara langsung dengan parainforman penelitian, perangkat Kelurahan, pemuka agama dan pemuka masyarakat Kelurahan Sihitang.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap keharmonisan keluarga informan penelitian.

E. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Moleong, yaitu :

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan Pengamatan
3. Triangulasi.⁸

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 90.

Perpanjangan keikutsertaan maksudnya adalah menjalin komunikasi secara aktif dengan sumber data dan mendengar penuturan mereka tentang hal-hal yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan maksudnya adalah mengamati secara objektif kehidupan para isteri yang dijadikan informan penelitian. Selanjutnya metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain
3. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara
4. Melakukan perbandingan dengan teman sejawat
5. Membandingkan hasil temuan dengan teori
6. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.⁹

Teknik di atas dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, serta hasil temuan dan teori.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data ialah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

1. Reduksi data: Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.

⁹*Ibid.*

2. Deskripsi data: Menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan: Data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang bisa disimpulkan.¹⁰

Sesuai dengan penjelasan di atas, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam sebuah skripsi.

¹⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi aksara, Jakarta, 2003, hlm. 641.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Isteri Terhadap Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Belanja Bathin di Kelurahan Sihitang

Belanja bathin merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Setiap suami berkewajiban memberikan belanja bathin kepada isterinya. Namun karena berbagai faktor ada kalanya suami lalai dalam memenuhi belanja bathin isterinya. Misalnya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan akhirnya lalai memberikan nafkah kepada isteri.

Di Kelurahan Sihitang terdapat beberapa keluarga yang suaminya sering bepergian karena tuntutan pekerjaan. Hal ini menyebabkan Kadang-kadang suami harus meninggalkan isterinya dalam waktu yang relatif lama, yang tentunya juga tidak akan dapat memenuhi nafkah bathin isteri untuk beberapa waktu.

Seperti kasus yang dialami ibu Nurlela. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan ibu Nurlela adalah ibu rumah tangga. Sebagai buruh bangunan suami ibu Nurlela sering meninggalkannya ke luar kota. Madang-kadang sampai satu bulan bahkan lebih. Menurut keterangan ibu Nurlela, “madang-kadang setelah pulang dari bepergian, suami tidak juga melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Sementara isteri juga tidak berusaha untuk menarik perhatian suami agar memenuhi kewajibannya”.¹

Menurut pandangan ibu Nurlela kelalaian suaminya memenuhi nafkah bathin tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah “suami terlalu capek karena baru dari perjalanan jauh, suami kurang tertarik pada isterinya, atau suami memiliki wanita idaman lain. Namun demikian ibu Nurlela lebih yakin jika

¹Nurlela (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, pada tanggal 12 Juni 2010 di Kelurahan Sihitang.

kelalaian itu disebabkan kecapekan”.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa pandangan ibu Nurlela terhadap kelalaian suaminya memberikan nafkah bathin adalah karena kesibukannya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.

Kasus yang kedua adalah Lidia Santi. Suaminya bekerja sebagai sales yang sering bepergian ke luar kota. Suami Lidia Santi sering lalai memberikan nafkah bathin kepada isterinya. Sama halnya dengan kasus ibu Nurlela, suami Lidia Santi juga Madang-kadang lalai memberikan nafkah bathin kepada isterinya.

Pelaksanaan pembelajaran CTL dalam proses pembelajaran PAI sangat penting, karena suasana belajar dalam kondisi yang alamiah, efektif dan menyenangkan. Siswa dapat belajar di kelas secara aktif dalam mengembangkan minatnya, dengan bekerja sendiri maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: pembelajaran CTL itu baik, karena pembelajaran CTL bisa disesuaikan dengan materi-materi yang sedang diajarkan. Misalnya pada materi mengenai akhlak terpuji dan tercela, siswa bisa melihat sendiri bagaimana sebenarnya sifat-sifat yang baik yang harus ditiru, dan sifat-sifat yang buruk yang harus dihindari. Fenomena seperti itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.³

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: pembelajaran CTL itu baik dan bagus. Karena

²Nurlela (Salah Seorang Responden), *Wawancara*, pada tanggal 12 Juni 2010 di Kelurahan Sihitang.

³ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

situasinya lebih nyaman digunakan pada proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan model pembelajarannya mencakup banyak strategi-strategi yang dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.⁴

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: strategi pembelajaran CTL itu bagus, karena dalam proses pembelajaran juga sudah dilaksanakan dengan pendekatan CTL.⁵

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: pembelajaran CTL itu bagus karena didalamnya memuat beberapa komponen-komponen yang dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.⁶

Hasil wawancara dengan kepala sekolah: penerapan CTL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sangat penting, karena pendidikan agama Islam memuat banyak materi dan indikator pencapaian yang beragam. Dan memuat jurusan atau pengelompokan bidang studi seperti Qur'an Hadist, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Sejarah kebudayaan Islam (SKI). Kemudian pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat membantu guru untuk menyampaikan materi dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan.⁷

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, pelaksanaan strategi CTL sudah terlaksana tetapi masih ada kekurangan yang dilakukan oleh guru. Hal ini

⁴ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

⁵ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

⁶ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

⁷ Dra. Waslia Lubis, S.Pd, MA, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

terlihat bahwa dalam pelaksanaannya, guru memang membuat kelompok kecil, dan setiap kelompok diberi sub judul yang berbeda dari satu materi yang sama. tetapi kelompok kecil itu dibuat untuk membaca masing-masing terhadap judul yang diberikan, bagi siswa yang sudah mengerti terhadap materi yang dibacanya, kemudian menuliskannya ke papan tulis menjadi bentuk kesimpulan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, guru PAI berpendapat bahwa pembelajaran CTL sangat mendukung terhadap proses pembelajaran. Karena strategi pembelajaran CTL memuat komponen-komponen yang dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: CTL cocok digunakan pada bidang studi pendidikan agama Islam, namun tetap harus dilihat bagaimana kesesuaianya.⁹

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: pendekatan CTL dapat digunakan pada bidang studi PAI, namun guru harus dapat memilih dan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.¹⁰

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: pendekatan CTL yang digunakan pada bidang studi PAI, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mengenai menghafal hadist memang sudah ada

⁸ Observasi, Tanggal 10 Januari 2013

⁹ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

¹⁰ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

ketentuan dari kompetensi dasar dalam analisis program pengajaran, misalnya menghafal hadist tentang Iman, Ibadah dan lain sebagainya.¹¹

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: kalau dikaitkan dengan bidang studi Fiqih, maka CTL sangat cocok digunakan sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran, sebab siswa tidak harus menghafal materi-materi pada pelajaran Fiqih, melainkan dapat mempraktikkan yang sedang dipelajarinya. Misalnya pada waktu praktik shalat, wudhu, azan, iqamah dan lain sebagainya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, guru PAI berpendapat bahwa pembelajaran CTL dapat digunakan pada bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Kendati demikian guru harus dapat menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: pendekatan CTL dan pendekatan konvesional memiliki perbedaan yang jelas, umumnya pendekatan CTL memposisikan siswa sebagai subjek belajar, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan konvensional, siswa terkesan pasif karena siswa hanya menerima informasi dari guru.¹³

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: jika dilihat perbedaannya, CTL itu sendiri adalah

¹¹ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

¹² Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

¹³ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

pembelajaran yang berlangsung alamiah, jadi CTL bisa dan dapat dilakukan di luar kelas sedangkan konvensional hanya dapat terjadi di dalam kelas.¹⁴

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: letak perbedaannya adalah pendekatan CTL mengharuskan siswa untuk belajar secara aktif, baik itu aktif dalam bertanya, aktif dalam kelompok dan lain sebagainya. Sedangkan konvensional siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru.¹⁵

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: pendekatan CTL tujuannya melihat sejauh mana perkembangan siswa, dan itu dapat dilihat dari proses belajar siswa. Contohnya pada saat praktik shalat atau wudhu, guru dapat melihat pemahaman siswa tentang pelajaran itu dari cara mereka mempraktikkan langsung. Sedangkan konvensional hanya diukur melalui hasil tes siswa seperti ulangan harian atau ujian semester.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: tugas guru yang paling penting dalam kelas CTL yaitu membimbing, membimbing untuk mengembangkan kreatifitas anak, agar anak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam aktifitasnya sehari-hari.¹⁷

¹⁴ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal, 08 Desember 2012

¹⁵ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, 06 Desember 2012

¹⁶ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

¹⁷ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal, 06 Desember 2012

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: seorang guru harus mengerti penggunaan strategi pembelajaran agar siswa faham terhadap materi yang dipelajari. Dalam CTL guru dan siswa sama-sama memiliki peran penting, tetapi siswa lebih aktif sedangkan guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam belajar.¹⁸

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: anak-anak bekerja secara kelompok, anak-anak diberi tugas seperti bahan diskusi, pengamatan dan lain sebagainya sehingga setiap anak dapat saling membantu dalam menyelesaikan tugas belajar. dan guru memantau dan mengevaluasi hasil kerja siswa.¹⁹

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: mengenai peran guru dan siswa dalam kelas dengan pendekatan CTL, bahwa terkadang seorang guru selalu memandang dirinya sebagai sumber utama dalam pembelajaran, guru menyampaikan berbagai informasi kepada siswanya. Akan tetapi sesungguhnya dalam kegiatan mengajar, siswa yang lebih aktif dan tugas guru adalah membimbing dari dekat dan sebagai motivator.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, guru PAI berpendapat bahwa peran guru dan siswa dalam CTL adalah siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Sedangkan guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses belajar.

¹⁸ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal, 08 Desember 2012

¹⁹ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, 06 Desember 2012

²⁰ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: kurikulum cenderung hanya mengembangkan kemampuan akademik siswa, penguasaan bahan ajar sebenarnya bukan sebagai tujuan akhir, sebagai guru yang membawakan bidang studi akidah akhlak, nilai dari hasil keseharian siswa dan proses belajar siswa jauh lebih penting, dan mengenai hasil belajar siswa sudah cukup baik.²¹

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: hasil belajar pendidikan agama Islam dengan pendekatan CTL bagus, Saya menilai 50% dari nilai keseharian siswa dan 50% lagi dari nilai tes akhir.²²

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: hasil belajar pendidikan agama Islam tergolong baik, karena dengan menerapkan pendekatan CTL dalam proses belajar, minat dan bakat siswa semakin berkembang.²³

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: hasil belajar pendidikan agama Islam dengan pendekatan CTL cukup baik. Karena setiap siswa mempunyai tingkat berpikir yang berbeda, maka hasil belajar siswa juga bervariasi. Namun nilai yang saya ukur adalah dari proses belajar

²¹ Anwar Sanusi, S.Pd.I, Wawancara, Tanggal, 06 Desember 2012

²² Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

²³ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

keseharian siswa, karena saya pandang hasil belajar seperti itu lebih objektif dari pada ujian akhir, karena bisa saja dalam ujian siswa tidak jujur terhadap dirinya.²⁴

Kepala sekolah menambahi: hasil pembelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhan cukup baik, karena dengan menerapkan CTL dalam kelas membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan berlangsung efektif dan efisien.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, guru PAI berpendapat bahwa hasil belajar siswa dengan pendekatan CTL cukup baik, karena dengan menerapkan CTL dalam kelas membuat kegiatan belajar mengajar menjadi bermakna.

Hasil wawancara dengan Kepala sekolah: kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam penerapan pembelajaran CTL, dengan cara mensosialisasikan pembelajaran CTL kepada guru-guru dan mengadakan pelatihan/simulasi model-model pembelajaran yang menyangkut dengan pembelajaran CTL serta mengupayakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru.²⁶

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, bidang studi Akidah Akhlak: kepala sekolah sudah tentu memberikan arahan agar pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁷

²⁴ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

²⁵ Dra. Wasliah Lubis, S.Pd, MA, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

²⁶ Dra. Wasliah Lubis, S.Pd, MA, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

²⁷ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, sebelum proses belajar mengajar berlangsung, guru mengkondisikan kelas agar tertib. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara mengenai pengetahuan awal mereka tentang materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru mulai menerangkan pelajaran dan siswa mendengarkan. Dan diakhir pembelajaran seluruh siswa diperintahkan guru untuk membuat kesimpulan seputar pelajaran yang baru dipelajari berdasarkan kelompok.²⁸

Berdasarkan observasi di atas dapat dilihat bahwa proses pembelajaran berlangsung hanya dari satu arah, guru memberikan informasi dan siswa mendengarkan. Hanya sedikit terlihat disela-sela proses belajar mengajar ada dialog tanya jawab antara guru dan siswa seputar pelajaran yang sedang dijelaskan guru.

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: Kepala sekolah selalu memberikan arahan agar pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan supaya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Apabila pembelajaran kurang memuaskan, maka para guru dipanggil dari balai DIKLAT, dalam pertemuan itu dibahas segala macam dan bentuk strategi dan model pembelajaran.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: dalam penerapan CTL Kepala Sekolah selalu

²⁸ Observasi, Tanggal 14 Januari 2013

²⁹ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

memberikan arahan agar pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam penataran juga diperkenalkan dengan metode-metode belajar, untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih baik.³⁰

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam suatu lembaga, tentu saja kepala sekolah memberikan arahan kepada staf pengajar agar proses belajar mengajar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: pelaksanaan CTL dalam kelas sudah dilaksanakan, karena dari pihak atasan juga telah memberikan dorongan bagaimana menjadikan proses belajar-mengajar yang baik, maka setiap guru pasti mempunyai motivasi untuk menjadikan PBM di kelasnya agar menyenangkan dan bermakna.³²

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: berkenaan dengan pelaksanaan CTL dalam kelas sudah terlaksana, untuk mengawali proses pembelajaran terkadang memang harus menggunakan metode ceramah, sebagai pengantar awal penjelasan materi yang akan dipelajari. Beliau menambahi: pendekatan CTL dan ceramah dapat dilihat jelas perbandingannya. Jika siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa

³⁰ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 05 Desember 2012

³¹ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

³² Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

dapat belajar masing-masing berdasarkan kelompoknya dan apabila guru hanya menyampaikan pelajaran dengan ceramah, anak-anak mudah jemu dan bosan.³³

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: pendekatan CTL sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kepala sekolah sudah memberikan motivasi dan tanggung jawab guru adalah melaksanakannya agar kegiatan pembelajaran lebih baik dan bermakna.³⁴

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: tentu sudah dilaksanakan, karena sudah menjadi tanggungjawab guru apabila dari pihak Kepala Sekolah sudah memberi arahan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa guru PAI sudah melaksanakan pendekatan CTL dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak atasan.

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi akidah Akhlak: saya mengkondisikan kelas agar tertib dan mengabsen siswa, kemudian saya akan menunjuk beberapa siswa untuk menanyakan pelajaran yang akan dipelajari, kemudian saya akan menjelaskan pelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya seputar materi yang sedang dipelajari.

³³ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

³⁴ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 05 Desember 2012

³⁵ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

Dan diakhir pembelajaran saya memberi tugas kepada seluruh siswa untuk membuat kesimpulan seputar pelajaran yang baru dipelajari.³⁶

Sesuai hasil dari wawancara di atas, peneliti melihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat guru, bahwa bukti pelaksanaan CTL dalam kelas dapat dibuktikan dari prosedur pelaksanaan CTL yang dilakukan guru, namun kenyataan yang dilihat kegiatan inti dari proses pembelajaran hanya seputar guru menjelaskan tentang *Asmaul husna* beserta dalil-dalilnya, kemudian disela-sela pembelajaran terdapat komunikasi Tanya jawab guru dengan siswa, siswa menuliskan beberapa *Asmaul husna*, dan mencari 1 ayat yang mengandung arti dari *asmaul husna*, dan diakhir pelajaran guru membuat beberapa kelompok, dan kemudian ditugaskan untuk mencatat *Asmaul husna* beserta artinya dengan hasil kerja siswa yang kreatif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan: Refleksi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan CTL dilaksanakan pada awal dan akhir proses pembelajaran. Refleksi yang dilakukan diawal pembelajaran dengan cara menanyakan beberapa siswa tentang pelajaran yang akan dipelajari, sedangkan diakhir pembelajaran refleksi dilakukan dengan cara siswa diperintahkan untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang baru dipelajari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman siswa tentang hal-hal yang baru dipelajari.³⁷

³⁶ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

³⁷ Observasi, Tanggal 14 Januari 2013

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam: prosedur pelaksanaan CTL dalam kelas dilakukan dengan cara membuat *short card*, kelompok dan berdiskusi. Tetapi tetap diperhatikan strategi yang paling sesuai dengan materinya.³⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan: Masyarakat belajar sudah diterapkan dalam pembelajaran dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diberi *short card* tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan tugas masing-masing berbentuk ringkasan dan salah seorang dari mereka menuliskannya ke papan tulis. Tujuannya agar apa yang baru didiskusikan dapat diingat.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti melihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat guru, bahwa bukti pelaksanaan CTL dalam kelas dapat dibuktikan dari prosedur pelaksanaan CTL yang dilakukan guru. Guru memang melakukan pembelajaran dengan menggunakan *short card* sebagai media belajar, namun fungsi dari *short card* yang sebenarnya tidak dilakukan guru, karena seharusnya *short card* terdiri dari beberapa potongan kertas, dan tulisan di *short card* adalah beberapa kata yang terpisah-pisah kemudian *short card* dibagi kepada setiap kelompok, dan tugas kelompok adalah

³⁸ Nurliani Siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

³⁹ Observasi, Tanggal 10 Januari 2013

untuk menyatukan beberapa potongan *short card* tersebut menjadi bentuk kalimat.

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: prosedur yang dilakukan dimulai dari menjelaskan tujuan Kompetensi Dasar pelajaran, ketika akan membuka pelajaran, beberapa siswa akan ditanyai pengetahuan mereka tentang pelajaran yang akan dipelajari, disela-sela pembelajaran, ketika saya mencontohkan untuk melaftalkan beberapa ayat pendek, maka diikuti oleh seluruh siswa dan kemudian potongan ayat tersebut dituliskan ke papan tulis. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk bertanya apabila ada yang belum mengerti. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya guna untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang sedang dipelajari.⁴⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan CTL dalam kelas hanya terjadi seputar guru bertanya dan siswa menjawab, guru melaftalkan dengan tajwid surah *Al-Bayyinah* dan *Al-Kaafiruun* dan kemudian diikuti seluruh siswa. Guru membentuk 4 kelompok berdasarkan baris tempat duduk siswa, ketika kelompok pertama membacakan ayat, siswa yang lain mengoreksi bacaan yang sedang dibacakan kelompok lain, jika terjadi kesalahan, guru menanyakan kepada kelompok yang mengoreksi letak salahnya dan kemudian dibaguskan oleh guru. Begitu secara bergiliran.⁴¹

⁴⁰ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 05 Desember 2012

⁴¹ Observasi, Tanggal 07 Januari 2013

Berdasarkan observasi yang dilakukan : komponen bertanya sudah terlaksana. Kegiatan bertanya bagi guru bertujuan untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berfikir siswa. Sedangkan bagi siswa kegiatan bertanya merupakan gambaran dari rasa ingin tahu terhadap persoalan-persoalan yang belum diketahui atau untuk menggali informasi.⁴²

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: prosedur pendekatan CTL yang dilakukan dalam kelas dengan cara membelajarkan siswa dengan praktik, karena secara keseluruhan materi-materi yang terdapat dalam bidang studi Fiqih berurusan dengan praktik. Saya menunjuk beberapa siswa untuk mempraktikkan gerakan-gerakan shalat, azan, iqamah, khutbah dan lain sebagainya.⁴³

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, jika dilihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat guru pada materi shalat dan Khutbah Jum'at, hasil pengamatan siswa ke lapangan dengan pendekatan CTL telah dilakukan, akan tetapi yang diamati siswa tentang shalat Jum'at adalah inti dari Khutbah Jum'at yang disampaikan khatib di tempat siswa melaksanakannya. Kemudian ditulis dalam sebuah lembar kertas untuk disampaikan atau dibacakan kepada siswa lain di depan kelas. Semestinya yang diamati siswa adalah keadaan ataupun segala sesuatu yang ditemukannya di lapangan, dan hasil temuan siswa

⁴² Observasi, Tanggal 07 Januari 2013

⁴³ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

ditulis pada sebuah lembar kertas menjadi bentuk kesimpulan untuk didiskusikan kembali kepada kelompoknya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan: Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pemodelan sudah terlaksana. Pemodelan dilakukan oleh siswa yang dianggap mampu untuk melakukannya. Misalnya pada waktu praktik Khutbah Jum'at.⁴⁴ Begitu juga dengan penilaian yang sebenarnya dengan pendekatan CTL diterapkan pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dimana guru menilai siswa dengan melihat siswa-siswi yang aktif, baik itu pada kerja kelompok maupun dengan melihat praktik yang sedang dilakukan.⁴⁵

Dengan demikian, pelaksanaan strategi pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada bidang studi Pendidikan Agama Islam belum terlaksana secara maksimal. Ini dikarenakan pemahaman guru tentang CTL terkesan masih kurang. Terlihat dari komponen-komponen *Contextual Teaching and Learning* (CTL) tidak seluruhnya dilaksanakan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Beberapa komponen *Contextual Teaching and Learning* (CTL) memang sudah dilaksanakan oleh guru, namun penggunaan atau pemanfaatannya belum sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru.

Dengan demikian pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran harus diprioritaskan pembinaan kompetensi guru, agar terlaksana proses pembelajaran yang berkualitas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam bidang studi

⁴⁴ Observasi, Tanggal 15 Januari 2013

⁴⁵ Observasi, Tanggal 15 Januari 2013

Pendidikan Agama Islam yang mencakup Akidah Akhlak, Qur'an Hadist, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

A. Kendala dan Solusi Yang Ditawarkan dalam Menggunakan Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning (CTL)* bidang studi Pendidikan Agama Islam Kelas VII¹ di MTs Negeri 1 Padangsidimpuan

Setiap strategi atau metode pembelajaran yang dirancang tidak selamanya lancar untuk dilaksanakan, karena setiap strategi pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan. Terkadang kendala itu datangnya dari guru, siswa, maupun sarana prasarana dan lain sebagainya. Dengan demikian guru harus bisa memberikan solusi dari kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Karena apabila kendala-kendala tersebut tidak diperhatikan, maka hal ini akan berdampak terhadap hasil pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Akidah Akhlak: dalam menerapkan sebuah strategi pembelajaran, tidak dapat dielakkan bahwa dalam penerapannya memiliki kendala, karena setiap siswa mempunyai tingkat berpikir yang berbeda. Kendala yang terlihat jelas adalah kurangnya rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Ini terlihat dari kurangnya keaktifan siswa untuk bertanya. Solusi yang ditawarkan adalah dalam upaya peningkatan mutu belajar di kelas, saya selalu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk melakukan pengamatan,

bertanya, dan menyimpulkan sendiri bagaimana yang ia ditemukan di sekitarnya. Karena bertanya akan membuat siswa berani menyampaikan gagasannya.⁴⁶

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam didang studi Sejarah Kebudayaan Islam: kendala dalam pelaksanaan CTL dalam kelas berupa anak-anak kurang aktif bertanya. Terkadang dari sekian banyak siswa hanya 3 orang yang berani bertanya atau berbicara ke depan untuk menyimpulkan pelajaran yang baru dipelajari atau membuat ringkasan menjadi bentuk soal. Dan solusi yang ditawarkan adalah guru membangkitkan motivasi dan mendorong siswa agar mau bertanya. Karena bertanya dalam pembelajaran sebagai kegiatan guru untuk membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masih tergolong sedikit siswa yang aktif bertanya. Padahal pengetahuan yang dimiliki seseorang banyak sekali bermula dari bertanya, karena bertanya juga merupakan strategi utama pembelajaran berbasis CTL. Oleh karena itu guru dituntut untuk terus memberikan motivasi kepada siswa yang tidak memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan.

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Qur'an Hadist: kendalanya tidak begitu ada, karena jika proses belajar mengajar dilakukan dengan kelompok maka siswa akan senang dengan belajar seperti itu dan tidak ada yang bandel. Lain halnya apabila belajar mengajar dilakukan

⁴⁶ Anwar Sanusi, S.Pd.I, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

⁴⁷ Nurliani siregar, S.Ag, *Wawancara*, Tanggal 08 Desember 2012

dengan ceramah, maka siswa menjadi tidak semangat dan dapat membuat siswa bosan.⁴⁸

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pelaksanaan belajar secara kelompok memang dilakukan siswa dengan antusias, namun penjelasan guru terhadap materi yang akan dibahas setiap kelompok belum dijelaskan secara jelas, sehingga anggota kelompok masih ada yang kurang aktif karena diantaranya belum mengerti.⁴⁹ Solusi yang ditawarkan berupa guru mengupayakan agar siswa aktif dalam belajar baik secara individu maupun kelompok, dan guru dapat memilih anggota kelompok menjadi tutor sebaya, untuk membimbing terhadap permasalahan yang dihadapi pada setiap kelompok.

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam bidang studi Fiqih: terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Ketika siswa praktik shalat, guru menyuruh salah seorang siswa untuk memberikan contoh pada yang lain gerakan-gerakan shalat yang benar, namun pada saat giliran mempraktikkannya kembali, masih terdapat kesalahan bagi siswa yang tidak memperhatikan. Solusi yang ditawarkan : hal yang perlu dibenahi dalam pembelajaran Fiqih adalah bagaimana seorang guru dapat menampilkan lebih banyak contoh-contoh tindakan yang terkait langsung dengan materi pembelajaran.

⁴⁸ Hj. Nurhalimah Dalimunthe, S.Ag, Wawancara, Tanggal 05 Desember 2012

⁴⁹ Observasi, Tanggal 07 Januari 2013

Berdasarkan kendala di atas, jika dalam praktiknya siswa cuma salah dalam melakukan gerakan sujud, maka hanya itu yang diperbaiki dengan tidak melupakan gerakan-gerakan shalat yang lainnya, dan guru membimbing dari dekat agar lebih baik.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat difahami bahwa dalam pembelajaran PAI secara umum, demonstrasi sering kali menjadi strategi pembelajaran yang cukup efektif, walaupun tergolong efektif namun dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang tidak memperhatikan. oleh karena itu membimbing siswa dalam belajar, agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien.

Berdasarkan pengamatan peneliti: dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengugunakan pendekatan CTL, kendala lain yang ditemukan adalah ketidak tertiban siswa dalam belajar. Contohnya ketika guru menggunakan *short card* sebagai media belajar, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, ketika guru memerintahkan siswa untuk menuliskan kesimpulan dari hasil kerja setiap kelompok ke papan tulis, suasana kelas menjadi tidak kondusif, karena siswa saling menunjuk temannya dari pada percaya pada diri sendiri.⁵¹

Berdasarkan pengamatan di atas, suasana kelas menjadi tidak kondusif disebabkan guru tidak memilih salah seorang menjadi tutor sebaya dalam setiap

⁵⁰ Dra. Rosmiah Nasution, *Wawancara*, Tanggal 06 Desember 2012

⁵¹ Observasi, Tanggal 10 Januari 2013

kelompok. Ini menjadikan siswa bergantung pada kemampuan orang lain atau temannya dari pada percaya pada diri sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan: ketika guru menerapkan komponen masyarakat belajar, kendala yang ditemukan yaitu ketika siswa diperintahkan untuk mendiskusikan materi pada kelompok masing-masing, terkadang siswa membicarakan hal-hal yang lain bahkan beberapa siswa terlihat membuka pelajaran yang lain. Sehingga di antaranya ada yang belum selesai atau tidak tepat waktu dalam mendiskusikan materi tersebut dan ada juga siswa yang tidak ikut serta membahas dengan teman sekelompoknya untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan.⁵²

Hal tersebut membuat siswa tidak memahami materi yang sedang dipelajari. Solusi yang ditawarkan adalah ketika siswa berdiskusi sesama kelompok, guru harus memperhatikan dan terus mengawasi agar siswa tidak menyia-nyiakan waktu yang ada.

Dengan demikian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan CTL, memiliki beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran, Beberapa kendala yang ditemukan adalah motivasi yang diberikan guru belum memberi dampak yang berarti hal ini terlihat masih tergolong sedikit siswa yang aktif bertanya atau menyampaikan gagasannya.

Hal ini disebabkan siswa takut salah dan tidak percaya pada diri sendiri. Kemudian peran anggota dalam kelompok belum dijelaskan secara jelas, sehingga

⁵² Observasi, Tanggal 07 Januari 2013

masih ada anggota yang kurang aktif, kurangnya bimbingan yang diberikan guru, baik pada waktu diskusi dalam kelompok maupun dalam menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Adapun solusi yang ditawarkan berupa guru tetap memberikan motivasi kepada siswanya agar siswa berani menyampaikan gagasannya tanpa harus takut salah dan mengupayakan agar siswa tetap aktif dalam belajar, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian dapat juga memanfaatkan siswa yang mampu untuk menjadi tutor sebaya di dalam kelompoknya dan guru memberikan bimbingan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada setiap kelompok, jika masalah tersebut tidak terselesaikan oleh tutor sebaya yang ada.

Apabila guru tidak memperhatikan kendala-kendala dalam proses pembelajaran dan tidak segera memberikan tindakan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar atau dapat menghasilkan pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.

- B. Factor yang Mempengaruhi Pandangan Isteri Terhadap Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Belanja Bathin di Kelurahan Sihitang**
- C. Kesesuaian Pandangan Isteri Terhadap Kelalaian Suami dalam Pemenuhan Belanja Bathin di Kelurahan Sihitang dengan Hukum Islam**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada siapa saja (umat) muslim yang hendak menikah hendaknya berusaha untuk menjaga kesehatan dirinya agar dapat memberikan nafkah bathin kepada isterinya dan berusaha meningkatkan kemampuan ekonominya agar dapat memberikan nafkah lahir kepada isterinya setelah menikah.
2. Kepada para pemuka agama hendaknya berusaha untuk mensosialisasikan pentingnya *ba'ah* dalam pernikahan agar pernikahan yang dibangun umat muslim menjadi keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia.
3. Kepada para isteri hendaknya tidak banyak menuntut di luar kemampuan suami agar keluarga yang dibangun tetap rukun, harmonis dan bahagia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan, *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dzamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Halimah, Siti, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Ibrahim T. dan H. Darsono, *Membangun Akidah dan Akhlak*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- *Pemahaman Alqur'an dan Hadist*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- *Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam*, Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ladjid, Hafni, *Pengembangan Krikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Manullang, M, Diktat: *Pengembangan Program Pembelajaran Matematika*, Medan : Universitas Negeri Medan, 2005.

- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Muslich, Masnur, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Namsa, Yunus, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Ternate: Pustaka Pirdaus, 2000.
- Nata, Abudin, *Perspektif Islam Tentang Strategi Penbelajaran*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nur, Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Nurdin, Syafruddin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Pers, 2002.
- Nurhadi dan Agus Gerrad Senduk, *Pembelajaran Kontekstual (Contextual and Learning/CTL) dan Penerapannya Dalam KBK*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Pribadi, Benny A, *Model Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Sagala, Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Wiraatmadja, Rochiati, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Yamin, Martinis, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Zayadi, Ahmad dan Abdul Majid, *Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SARIANNA BATUBARA
Nim : 03. 210 240
JUR/Prodi : Syari'ah / Akhwal al-syaksiyah
Tempat tanggal lahir : Sihitang, 30 April 1985
Alamat : Jl. H. T Rizal Nurdin No. 39 kel. Sihitang
Padangsidimpuan Tenggara
2. Nama orang tua
Ayah : Borkat Batubara
Ibu : Hotlina Nasution
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. H. T Rizal Nurdin No. 39 kel. Sihitang
Padangsidimpuan Tenggara
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri Sihitang tamat tahun 1998
 - b. MTs S Ahmad Basyir Parsariran tamat tahun 2001
 - c. MAS Ahmad Basyir Parsariran tamat tahun 2003
 - d. Masuk STAIN Padangsidimpuan tahun 2003

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

- 1) Keadaan perilaku sosial mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.
- 2) Pandangan masyarakat terhadap perilaku sosial mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.
- 4) Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan perilaku sosial mahasiswi STAIN Padangsidimpuan.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk memperoleh data tentang **“Perilaku Sosial Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan Dikelurahan Sihitang”**.

1. Wawancara dengan Lurah.
 - a. Luas wilayah Kelurahan Sihitang.
 - b. Batas-batas Kelurahan Sihitang.
 - c. Jumlah Mahasiswa yang kost di Sihitang.
 - d. Jarak antara kelurahan Sihitang dengan pusat kota Padangsidimpuan.
 - e. Jumlah penduduk Kelurahan Sihitang.
2. Wawancara dengan anggota Masyarakat
 - a. Pandangan terhadap mahasiswa STAIN.
 - b. Pandangan terhadap mahasiswa yang sering keluar malam.
 - c. Pandangan terhadap mahasiswa yang gencangan dengan laki-laki yang bukan muhrim.
 - d. Mahasiswa sering berkunjung kekost lawan jenis tanpa ada keperluannya.
 - e. Pandangan terhadap mahasiswa yang menerima tamu diluar yang telah ditentukan.
 - f. Pandangan adab bertamu mahasiswa terhadap lawan jenisnya.
 - g. Mahasiswa sering keluar pada malam Kamis dan malam Minggu.
 - h. Pandangan terhadap busana mahasiswa.
 - i. Cara berbusana mahasiswa sudah sesuai dengan busana muslimah ketika keluar dari kost.
 - j. Pandangan terhadap etika pergaulan mahasiswa dengan masyarakat Sihitang.
 - k. Apa saja solusi yang dilakukan dalam meningkatkan perilaku sosial mahasiswa yang kost di Kelurahan Sihitang.
3. Wawancara dengan mahasiswa yang kost di Sihitang
 - a. Pandangan saudari terhadap mahasiswa yang keluar pada malam kamis dan malam minggu?
 - b. Busana saudari ketika berada diluar kampus?
 - c. Pandangan saudari tentang pergaulan mahasiswa dengan lawan jenisnya yang kost di sihitang apakah sesuai dengan syari’at Islam.
 - d. Pandangan saudari terhadap etika pergaulan mahasiswa dengan lawan jenis .
 - e. Mahasiswa sering keluar pada malam kamis dan malam minggu dengan tujuan berkencan.
 - f. Saudari pernah menegur temannya ketika berbuat salah.
 - g. Pandangan saudari terhadap busana mahasiswa yang kost di sihitang.

- h. Pandangan saudari terhadap mahasiswi yang gencangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.
 - i. Busana yang saudara suka.
 - j. Mahasiswi sering menerima tamu kostnya.
 - k. Apa saja solusi yang dilakukan dalam meningkatkan perilaku sosial mahasiswi yang kost di Kelurahan Sihitang.
 - l. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa yang kost di Kelurahan Sihitang.
4. Wawancara dengan ibu kost yang tinggal di Kelurahan Sihitang.
- a. Ibu pernah memberi nasehat kepada mahasiswi yang tinggal dirumah, jika mereka berbuat salah?
 - b. Ada peraturan terhadap mahasiswi yang tinggal di rumah Ibu.
 - c. Mahasiswi yang tinggal di rumah Ibu permisi jika keluar dari rumah.